

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala/Pengelola : AS'ari

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : Tk As-shadiqin

b. Alamat : Desa Batung Jl. Trans Kandungan - Batulicin
: km 41

c. Jenjang Lembaga/Sekolah : ☒ TK ☐ KB ☐ TPA ☐ SPS ☐ KURSUS ☐ PKBM ☐ SKB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta ☐ Centang

e. Propinsi :

K	A	L	-	S	E	L										
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

T	A	P	I	N	/	R	A	N	T	A	U					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

g. Kecamatan : PIAXI

h. Kelurahan / Desa : DESA BATUNG

i. Email : _____

III. Legalitas Lembaga/Sekolah

a. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

3	7	0	/	K	E	P	/	2	0	1	6				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

b. Tanggal :

1	0	/	1	1	/	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 dd/mm/yy

c. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

4	2	1	.	2	/	0	8	8	-	1	/	P	E	G	/	2014
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

d. Tanggal :

0	2	/	0	4	/	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 dd/mm/yy

e. Luas Tanah Milik :

15	x	5
----	---	---

 x

1	5
---	---

 =

2	2	5
---	---	---

 M²

f. Luas Tanah Bukan Milik :

	x	
--	---	--

 =

0

 M²

g. Kepemilikan : ☐ PEMDA ☐ YAYASAN ☒ LAINNYA ☐ Centang

Rantau, 17 ^{Nov} 2016

Kepala Sekolah,

Operator Dinas Pendidikan

Haji Mel Abdin, A.Md

NIP.197502052010011007

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PIANI
Jalan Sirang Pitu Nomor 3 Miawa Kode Pos 71191 Kabupaten Tapin

Nomor : 421.2/088-1/PEG/2014

**SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BERDIRINYA PAUD TK AS-SHADIQIN
DALAM LINGKUNGAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN PIANI**


- Mengingat : a. UUD 1945 BAB III Pendidikan Pasal 31 Ayat tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 GBHN Pendidikan langsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga Sekolah, Masyarakat.
- Menimbang : a. Kondisi dan situasi yang telah dilaksanakan didalam penyelenggaraan Mencukupi syarat berdirinya (PAUD).
- b. Aspirasi tokoh masyarakat dan para orang tua/wali yang disponsori oleh PKK Desa Batung telah dibuka dengan resmi.

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan berdirinya PAUD TK AS-SHADIQIN Desa Batung Kecamatan Piani Terhitung mulai tanggal *01 Mei 2010*
2. Pembinaan dan pemeliharaan, pembiayaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan sekolah tersebut adalah menjadi resiko penyelenggara.
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan adalah menjadi pengawasan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Piani.
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diatur sebagaimana mestinya.
5. Surat Keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Miawa
Pada Tanggal : 02 April 2014

Kepala UPT Dinas Pendidikan





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 370 /KEP/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. AS-SHADIQIN
DESA BATUNG RT. 04 RW.II
KECAMATAN PIANI, KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala ” TK. AS-SHADIQIN ”
Nomor :01/PKK/B-U/X/2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK. AS-SHADIQIN |
| NPSN | : - |
| N S S | : - |
| Jenis Kegiatan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Tahun Pendirian | : 01 Mei 2010 |
| Penyelenggara | : As, ari |
| A l a m a t | : Desa Batung RT.04 RW.II
Kecamatan Piani Kab. Tapin |
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 10 November 2016 sampai dengan Tanggal 10 November 2019
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 10-11-2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs.H. Juwaini, M.Pd
NIP.19600801 198710 1.003